



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN Alias BEDU Bin SAPUDIN;
Tempat lahir : Salo Manis;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salo Manis RT. 17 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahman als Bedu Bin Sapudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh H. Nasrun Mu'min, SH.MH. dan rekan, Para Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. NASRUN MU'MIN, SH.MH. & REKAN beralamat di Jln. Awang Long Seenopati RT.04 No.20 Kel. Sukarame, Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dibawah register No. W18-U4/165/HK.02.3/4/2020 tanggal 14 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als BEDU Bin SAPUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Als BEDU Bin SAPUDIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gram berat bersih 0.10 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah nopol KT6074OD.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa **RAHMAN Als BEDU Bin SAPUDIN**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohom keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

BahwaTerdakwa **RAHMAN Als BEDU Bin SAPUDIN** bersama-samadengan Saksi Sdr. ERWIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Citra Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon nopol KT 6074 OD milik Terdakwa dating kerumah Sdr. MIRE (DPO). Lalu saat sampai di rumah Sdr. MIRE (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. MIRE (DPO) sambil menyodorkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui Sdr. MIRE (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang menunggu di motor;
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY selaku anggota Polsek Marangkayu berdasarkan informasi dari masyarakat, memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa hingga Sdr. ERWIN (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa terjatuh dan Sdr. ERWIN (DPO) langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya tersebut sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ERWIN (DPO) yang Terdakwa beli dari Sdr. MIRE (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Desember 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marangkayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola UPC Pegadaian Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.34 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,10 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/06/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12240/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 22154/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,113 gram guna pembuktian dipersidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RAHMAN Als BEDU Bin SAPUDIN** bersama-sama dengan Saksi Sdr. ERWIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon nopol KT 6074 OD milik Terdakwa dating kerumah Sdr. MIRE (DPO). Lalu saat sampai di rumah Sdr. MIRE (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. MIRE (DPO) sambil menyodorkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui Sdr. MIRE (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. ERWIN (DPO) yang menunggu di motor;
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY selaku anggota Polsek Marangkayu berdasarkan informasi dari masyarakat, memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa hingga Sdr. ERWIN (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa terjatuh dan Sdr. ERWIN (DPO) langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya tersebut sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Saksi SANDI dan Saksi FREDY RAY menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ERWIN (DPO) yang Terdakwa beli dari Sdr. MIRE (DPO) dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan tanggal 11 Desember 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Marangkayu ditandatangani oleh HARI ANGGARA SOMA, selaku Pengelola UPC Pegadaian Muara Badak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.34 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,10 gram;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/06/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12240/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 22154/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,113 gram guna pembuktian dipersidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDY RAY Anak Dari MATHIUS PASANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi bersama tim selaku anggota Polsek Marangkayu berdasarkan informasi dari masyarakat, memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ERWIN (DPO) yang Terdakwa beli dari Sdr. MIRE (DPO) dan atas sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berboncengan dengan sdr. Erwin namun sdr. Erwin berhasil melarikan diri;

2. **SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi bersama tim selaku anggota Polsek Marangkayu berdasarkan informasi dari masyarakat, memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ERWIN (DPO) yang Terdakwa beli dari Sdr. MIRE (DPO) dan atas sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengendari sepeda motor sendirian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berboncengan dengan sdr. Erwin namun sdr. Erwin berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WITA di Kampung Citra Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon nopol KT6074OD milik Terdakwa datang ke rumah Sdr. MIRE. Lalu saat sampai di rumah Sdr. MIRE, Sdr. ERWIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. MIRE sambil menyodorkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui Sdr. MIRE dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. ERWIN yang menunggu di motor;

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa diberhentikan oleh polisi hingga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa sedang mombonceng Sdr. ERWIN dan Sdr. ERWIN berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya tersebut sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. ERWIN yang Terdakwa beli dari Sdr. MIRE dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gram berat bersih 0.10 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah nopol KT6074OD;

Menimbang, bahwa bukti surat terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sprint.Sisih/06/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12240/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 22154/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara oleh tim anggota Polsek Marangkayu;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. Erwin (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengatarkan ke Citra Kec. Muara Badak untuk meminjam pompa ban karena bannya kempes, kemudian sekitar jam 18.30 Wita sepulang Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menghampiri Sdr. Erwin dan kemudian membonceng sdr. Erwin menuju Citra. Ditengah perjalanan sdr. Erwin meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke pondok/rumah sdr. Mire. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erwin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon nopol KT 6074 OD milik Terdakwa datang kerumah Sdr. Mire (DPO). Lalu saat sampai di rumah Sdr. Mire (DPO), Sdr. Erwin (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Mire (DPO) sambil menyodorkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui Sdr. Mire (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. Erwin (DPO) yang menunggu di motor, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Erwin kembali ke arah pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Sandi dan Saksi Fredy Ray selaku anggota Polsek Marangkayu berdasarkan informasi dari masyarakat, memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa hingga Sdr. Erwin (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa terjatuh dan Sdr. Erwin (DPO) langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya tersebut sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Saksi Sandi dan Saksi Fredy Ray menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika atau penyaluran Narkotika dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadap Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama RAHMAN Alias BEDU Bin SAPUDIN, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-49/TNGGA/03/2020/ tanggal 5 Maret 2020, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pengurus suatu korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara oleh tim anggota Polsek Marangkayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. Erwin (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengatarkan ke Citra Kec. Muara Badak untuk meminjam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa ban karena bannya kempes, kemudian sekitar jam 18.30 Wita sepulang Terdakwa bekerja dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menghampiri Sdr. Erwin dan kemudian membonceng sdr. Erwin menuju Citra. Ditengah perjalanan sdr. Erwin meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke pondok/rumah sdr. Mire. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erwin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah maroon nopol KT 6074 OD milik Terdakwa datang kerumah Sdr. Mire (DPO). Lalu saat sampai di rumah Sdr. Mire (DPO), Sdr. Erwin (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Mire (DPO) sambil menyodorkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui Sdr. Mire (DPO) dan membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memberikannya kepada Sdr. Erwin (DPO) yang menunggu di motor, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Erwin kembali ke arah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Pipe Line Salo Manis RT. 017 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Sandi dan Saksi Fredy Ray selaku anggota Polsek Marangkayu berdasarkan informasi dari masyarakat, memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa hingga Sdr. Erwin (DPO) yang sedang dibonceng Terdakwa terjatuh dan Sdr. Erwin (DPO) langsung melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket sabu yang dipegangnya tersebut sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Saksi Sandi dan Saksi Fredy Ray menemukan 1 (satu) paket sabu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnyaTerdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Marangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12240/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019, kesimpulannya terhadap barang bukti nomor : 22154/2019/NNF berupa Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya Narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Narkotika jenis;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika atau penyaluran Narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui jika peredaran dan kepemilikan Narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa juga dengan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009. Namun Majelis Hakim mempunyai pendapat lain dalam penerapan pasal tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

- Permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut tidaklah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan, tetapi hanya sebagai gradasi dari perbuatan Terdakwa, seperti kualifikasi lainnya yaitu percobaan dan selesainya perbuatan pidana;
- Yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;
- Kata “**untuk**” dalam pengertian tersebut, menunjukkan perbuatan Terdakwa belum terjadi, tetapi hanyalah sampai pada niat, namun dalam dakwaan, Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan Terdakwa sebagai sesuatu yang telah nyata dilakukan, bukan hanya sekedar niat. Oleh karenanya pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa;
- Permufakatan jahat (*samenspanning*) menurut Jan Remmelink adalah termasuk delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*) yang mana perbuatannya tidak memenuhi percobaan;
- Pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tidak terlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang ada dalam Pasal 88 KUHP. Oleh karena ada penyimpangan dalam norma umum dimana gradasi permufakatan maupun percobaan diancam pidana sama dengan tindak pidana yang selesai. Namun di norma hukum umum yang ada dalam KUHP, hal tersebut berbeda dimana suatu permufakatan tidak dapat dipidana kecuali makar, begitupun dengan percobaan diancam pidana yang tidak sama dengan tindak pidana yang selesai;
- Penuntut Umum telah salah menafsirkan tentang permufakatan jahat (*samenspanning*) tersebut. Jika maksud Penuntut Umum adanya kesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai maka lebih tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karenanya bilamana suatu perbuatan sudah menjadi delik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selesai maka perbuatan tersebut masuk ke dalam delik penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP bukanlah (*samenspanning*);

Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan uraian fakta yang ada. Meskipun demikian perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur dan telah terbukti karena permufakatan jahat bukanlah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan tetapi hanyalah gradasi dari suatu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga putusan atas diri Terdakwa akan diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,10 gram merupakan barang berbahaya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah nopol KT6074OD yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Alias BEDU Bin SAPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,10 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah nopol KT6074OD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan, S.Sos.